



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 08 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Privat, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 11 November 1992, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mitra Grab Indonesia (Driver Online), Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1701/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2017 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0342/024/VII/2017 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari RT 71 No 27 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dan tempat tinggal terakhir adalah di Jalan Pangeran Antasari RT 71 No 27 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : Rizky Fajrin Ibrahim (Laki-laki, lahir tanggal 21 September 2018). Anak tersebut saat ini tinggal bersama penggugat
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2017 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : Tergugat sering membesar-besarkan masalah dan marah-marah tidak jelas tanpa alasan yang logis dengan penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat (Jika Penggugat mencuci pakaian tergugat dengan mesin cuci tergugat langsung marah terhadap penggugat dan mengatakan bahwa penggugat adalah orang yang bodoh); - Tergugat juga pernah mematahkan handphone Penggugat hanya karena penutup charge handphone yang lepas; - Tergugat sering menuntut Penggugat untuk bersikap sempurna sesuai keinginannya dan jika tidak Tergugat akan melakukan kekerasan verbal (seperti mengatakan wanita bodoh, tidak berguna); - Tergugat juga pernah mengucapkan kata cerai saat Penggugat memberikan makanan ke salah satu teman Tergugat yang dimana saat itu Penggugat



memberikan makanan tersebut dengan alasan agar tidak terbuang sia-sia; - Pada akhir tahun 2017 Tergugat sudah mulai melakukan kekerasan fisik seperti menarik, mendorong, menendang dan itu berlangsung selama Penggugat mengandung; - Saat mengandung Penggugat pernah ditendang oleh Tergugat hanya karena Penggugat minta dibelikan vitamin ibu hamil; - Pada kehamilan ke 7 Tergugat pernah mencubit bagian paha Penggugat sampai lebam berwarna biru;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2019 dimana pada saat itu Penggugat sedang mengecek handphone dikarenakan Ayah dari Penggugat baru meninggal karena virus hepatitis B sehingga seluruh anggota keluarga harus tes darah dan Tergugat tau akan hal itu, Tergugat menganggap Penggugat mengabaikannya sehingga Tergugat marah lalu menendang barang dan mengucapkan kata cerai yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama

7. Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan suami istri dan Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberi uang belanja kepada Penggugat (untuk anak)

8. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikap dan memperbaiki keadaan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dan juga saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan (kekasih) baru oleh



karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

10. Bahwa atas diajukannya perkara ini, Penggugat siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rudi Handoko bin G Purnomo) terhadap Penggugat (Wahyuningtyas binti H.Imam Nawawi)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai terhadap Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1472/68/III/1995 bertanggal 03 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P-2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Sepinggan Pratama RT.46 No.09 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di Balikpapan dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
 - bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika bertengkar menyakiti badan Penggugat/KDRT;



- bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Gang Rambutan RT.02 No.42 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di Balikpapan dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkar tersebut;
- bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika bertengkar menyakiti badan Penggugat/KDRT;
- bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*) yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan juga jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan menyakiti badan jasmani Penggugat /KDRT, bahkan Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila



gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti-P-1) dan Fotokopi Salinan Penetapan (bukti P-2) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut Agama Islam, yang pokok-pokok keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P-1) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2017 di KUA Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Jalan Antasari RT.71 Nomor 27 Kelurahan Karang Rejo Balikpapan Tengah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan menyakiti badan jasmani Penggugat /KDRT dan juga Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya yang akibatnya sejak bulan September 2019 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
5. Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sejak bulan September 2019 (lebih dari 1 tahun) lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain suhbra



Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rudi Handoko bin G. Handoko) terhadap Penggugat (Wahyuningtias binti Imam Nawawi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00